



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005471.AH.01.01.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT BUNIN TEN INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMMAD ROCKY DIAN PATTY PRAMONO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh MOCHAMMAD ROCKY DIAN PATTY PRAMONO S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT BUNIN TEN INDONESIA tanggal 31 Januari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025013135105927 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BUNIN TEN INDONESIA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BUNIN TEN INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN JEMBER karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 12 Tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh MOCHAMMAD ROCKY DIAN PATTY PRAMONO S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN JEMBER.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0017637.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 31 Januari 2025**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

